



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 150/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON NOMOR 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP/KOT.XVI/2018 bertanggal 12 September 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan :**
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 31 Oktober 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 361/PL.03.6-BA/3274/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS di 4 Kecamatan, adalah :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				PASLON 1	PASLON 2
1	KESAMBI	KESAMBI	15	122	108
2		DRAJAT	15	99	178
3			16	162	198
4	KEJAKSAN	KESENDEN	3	134	54
5			5	58	87
6			6	157	104
7			11	178	120
8			12	82	88
9			14	48	141
10			15	123	114
11			16	84	77
12			17	101	137
13			18	76	65
14			19	122	97
15			20	142	65
16			22	133	118
17			23	142	136
18			24	150	127
19			25	107	143
20			27	99	82
21	28	112	166		
22	LEMAHWUNGKUK	KESEPUHAN	16	81	299
23		PANJUNAN	15	215	107
24	PEKALIPAN	JAGASATRU	10	216	186
JUMLAH TOTAL SUARA				2.943	2.997

KEDUA : Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, yaitu gabungan perolehan suara yang **tidak dinyatakan batal** berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 12 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil PSU, sebagai berikut :

- a. Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 yang **tidak dibatalkan** berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 12 September 2018

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA Effendi Edo, SAP., M.Si	75.728
2	Drs. Nashrudin Azis, SH Dra. Hi. Eti Herawati	77.593
	Jumlah Suara	153.321

- b. Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS di 4 Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA Effendi Edo, SAP., M.Si	2.943
2	Drs. Nashrudin Azis, SH Dra. Hi. Eti Herawati	2.997
	Jumlah Suara	5.940

- c. Hasil Akhir Perolehan Suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018, yaitu Gabungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota Cirebon Tahun 2018 yang **tidak dibatalkan** ditambah dengan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
H. Bamunas Setiawan Boediman, MBA	78.671	49.10 %
Drs. Nashrudin Azis, SH Dra. Hi. Eti Herawati	80.590	50,60%
Jumlah Suara	159.261	100%

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,
KOTA CIREBON

DIDI NURSIDI